

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh:

##### **5.1.1 Implementasi Sistem Manajemen Risiko Pada Bank BTN KCS Malang**

Sistem implementasi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank BTN KCS Malang dalam upaya menjaga kesehatan bank. Dengan bersumber pada Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank BTN KCS Malang dalam rangka menjaga dan mengelola setiap risiko yang akan terjadi menerapkan sistem *Enterprise Risk Management* (ERM), ketentuan ini tentunya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank BTN Syariah pusat.

*Enterprise Risk Management* (ERM) adalah sistem yang dapat mengidentifikasi dan mengelola setiap peristiwa-peristiwa potensial yang mempengaruhi entitas Bank. Tujuannya adalah untuk memberikan *reasonable assurance* (kepastian secara wajar) kepada manajemen dan pengurus perusahaan dalam menjalankan usahanya. Sedangkan manfaat ERM adalah agar dapat mengatasi dan meminimalisir setiap risiko yang terjadi pada sebuah Bank.

Kebijakan dari sistem *Enterprise Risk Management* (ERM) adalah sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran Manual Kebijakan dan Pedoman Operasional
- b. Optimalisasi Organisasi Manajemen Risiko
- c. *Complain Control*
- d. Penetapan Limit Risiko

Kebijakan sistem *Complain Control* merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Bank BTN KCS Malang diluar ketentuan Bank BTN Syariah pusat dalam upaya meminimalisir setiap risiko yang akan terjadi pada bank.

Program kerja dari sistem *Complain Control* meliputi:

- a. Mengidentifikasi Risiko
- b. Menganalisis Risiko
- c. Mengendalikan Risiko, dan
- d. Memantau dan Melaporkan Risiko

Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem yang diterapkan oleh Bank BTN KCS Malang dalam upaya meminimalisir setiap risiko yang akan terjadi pada bank sudah dapat dikatakan sangat baik, karena ketentuan dan kebijakan Bank BTN KCS Malang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### 5.1.2 Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada BTN KCS Malang

Sistem implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank BTN KCS Malang dalam upaya menjaga kesehatan pembiayaan bank. Dengan bersumber pada Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, Bank BTN KCS Malang melakukan mitigasi dalam upaya meminimalisir terjadi permasalahan pada pembiayaan *mudharabah* bank.

Pada penelitian di atas dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada bank syariah adalah:

- a. Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperoleh
- b. Nasabah kurang mampu mengelola usaha
- c. Nasabah beritikad tidak baik

Adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah pada pembiayaan *mudharabah* disebabkan oleh faktor internal, eksternal dan faktor eksternal bank dan nasabah. Faktor internal, eksternal, dan faktor eksternal bank dan nasabah ini, meliputi:

- a. Faktor Internal
  - 1) *Monitoring* nasabah kurang diperhatikan
  - 2) Kesalahan *setting* pembiayaan
  - 3) Pengikatan jaminan yang kurang sempurna

b. Faktor Eksternal

- 1) Adanya kekeliruan dalam manajemen nasabah
- 2) Karakter nasabah yang ingin untung sendiri
- 3) Nasabah mempunyai banyak utang ditempat lain baik di bank lain atau lembaga keuangan non bank lain.
- 4) Adanya penurunan pendapatan dari usaha nasabah sehingga nasabah tidak bisa membayar angsuran dengan penuh.

c. Faktor Eksternal Bank dan Nasabah

- 1) Kondisi perekonomian yang berubah menimbulkan kegagalan usaha yang dimiliki nasabah.
- 2) Kondisi alam yang merugikan. Seperti adanya bencana alam: banjir, longsor, gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain.
- 3) Kondisi politik yang tidak stabil. Seperti gejolak social yang timbul dimasyarakat: Contoh, adanya demo.
- 4) Peraturan pemerintah yang merugikan baik bagi nasabah maupun pihak bank. Contoh, adanya pelanggaran ekspor ke luar negeri untuk barang-barang tertentu.

Oleh karena itu, dalam upaya melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan *mudharabah*, Bank BTN KCS Malang menerapkan beberapa metode penyelesaian, antara lain:

a. Penyelamatan Pembiayaan

- 1) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)
- 2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

### 3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

- b. Penyitaan Jaminan
- c. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
- d. Pengadilan Negeri, dan
- e. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Secara keseluruhan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank BTN KCS Malang dalam mengelola dan menjaga keselamatan pembiayaan *mudharabah* dari masalah-masalah pembiayaan dapat dikatakan sudah baik. Hal ini terbukti dari nilai NPL pada tahun 2010-2011 sebesar 2,23%, ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan pada bank BTN KCS Malang sangat rendah.

#### **5.1.3 Penilaian Likuiditas Bank BTN KCS Malang**

Penilaian Likuiditas Bank BTN KCS Malang dalam upaya menjaga tingkat likuiditas bank. Dengan bersumber pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 91/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Bank BTN KCS Malang dalam upaya menjaga tingkat likuiditasnya melakukan penilaian dengan metode *Cash Ratio* (CR), *Reserve Requirement* (RR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Financing to Asset Ratio* (FAR).

Implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank BTN KCS Malang dinilai dapat secara efektif menjaga tingkat likuiditas bank dalam kategori aman. Hal ini dapat dilihat dari

prosentase *Cash Ratio* pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 260,68% dan 227,68%. Meskipun mengalami penurunan *cash ratio* sebesar 33% yang disebabkan adanya peningkatan pasiva likuid, akan tetapi tingkat likuiditas Bank BTN KCS Malang tetap dikatakan sangat baik dengan menggunakan metode *cash ratio*, karena nilai tersebut di atas nilai batas minimum *cash ratio* yang ditetapkan oleh BI yaitu sebesar 4,05%.

Sementara prosentase *Reserve Requirement* pada tahun 2010 dan 2011 mengalami peningkatan sebesar 3,83%, hal ini dapat dilihat dari masing-masing RR pada tahun 2010 sebesar 5,52% dan tahun 2011 9,35%, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank BTN KCS Malang mampu menjaga kewajiban jangka pendeknya dan penempatan dananya di Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari nilai RR yang melebihi batas minimum BI yaitu sebesar 5%.

Pada prosentase FDR tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 66,25% dan 64,56%. Meskipun mengalami penurunan FDR sebesar 1,69% yang disebabkan semakin tingginya pembiayaan *mudharabah* yang diberikan, namun Bank BTN KCS Malang dinilai tetap mampu menjaga tingkat likuiditasnya dengan sangat baik melihat dari hasil FDR tahun 2010 dan 2011 (66,25% dan 64,56%) yang masih berada di bawah ketentuan BI yaitu 110%

Sedangkan prosentase FAR pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 43,10% dan 42,45%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai aset suatu bank, maka akan semakin kecil terjadinya tingkat likuiditas bermasalah pada bank.

Secara keseluruhan penilaian likuiditas dapat disimpulkan bahwa Bank BTN KCS Malang dapat menjaga tingkat likuiditas bank secara aman. Hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan pembiayaan *mudharabah* yang diberikan berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi masalah-masalah pembiayaan.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai regulator ekonomi dan keuangan Indonesia maka harus lebih serius memperhatikan perkembangan perbankan syariah dan penerapan sistemnya, salah satunya adalah sistem manajemen risiko yang harus lebih dipersolid karena risiko yang ada pada perbankan syariah lebih kompleks dibandingkan dengan bank konvensional.

### 5.2.2 Bank BTN KCS Malang

- a. Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank BTN KCS Malang perlu dipertahankan, karena dengan adanya sistem yang solid tentunya akan dapat meminimalisir setiap risiko yang terjadi pada bank dan akan memberikan dampak yang positif bagi bank, baik internal maupun eksternal.
- b. Diharapkan kepada Tim Audit manajemen risiko (Kepala Cabang, Dewan Pengawas Kepatuhan, dan *Internal Control*) untuk lebih intensif memberikan penjelasan dan pelatihan kepada seluruh karyawan bank terkait manajemen risiko agar supaya mengerti dan

memahami akan risiko bank, karena setiap *stakeholder* bertanggung jawab terhadap keberlangsungan bank di masa yang akan datang.

- c. Bank BTN KCS Malang diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan *mudharabah* secara lebih luas, yaitu kepada lembaga-lembaga swasta seperti perusahaan, tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga koperasi dan perseorangan agar dapat meningkatkan profitabilitas bank.
- d. Bank BTN KCS Malang diharapkan melakukan pengelompokan terhadap produk pembiayaan *mudharabah* seperti *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*. Karena pada prinsipnya produk tersebut sama tetapi dari segi pembiayaan dan fungsinya produk tersebut berbeda.
- e. Bank BTN KCS Malang juga diharapkan, pada bagian analisa dan *monitoring* pembiayaan *mudharabah* lebih teliti dan konsisten dalam menilai potensi nasabah yang melakukan pembiayaan, agar proses pembiayaan *mudharabah* berjalan sesuai rencana sampai selesai (khususnya pada koperasi).
- f. Bank BTN KCS Malang juga diharapkan agar melakukan kerjasama dengan Pondok Pesantren terkait pemberian pembiayaan, guna lebih meningkatkan dan menggairahkan sektor riil untuk semakin berkembang.

### 5.2.3 Koperasi

- a. Koperasi diharapkan dapat menggunakan uang pinjaman dari bank sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.
- b. Nasabah yang melakukan pembiayaan pada Bank BTN KCS Malang baik (Koperasi Umum, KOPKAR, BMT) harus memiliki itikad baik kepada bank dalam mengembalikan pembiayaan tersebut, karena hal ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan bank.

